



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Smd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumedang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Ikah, NIK 3211265203540002, Warga Negara Indonesia, Perempuan, Tempat-Tanggal Lahir/ Sumedang 12 Maret 1954, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga Alamat Dsn.Bojongloa Rt.003 Rw.003, Desa Girimukti, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Dalam hal ini memberikan Kuasa Hukum kepada **Hendrik Hermawan Simanungkalit S.H.** Advokat/Penasehat Hukum dan Legal Consultant pada **Rumah Hukum Hendrik Hermawan Simanungkalit dan Rekan** yang berkantor di Jl.Sumedang-Bandung Km.04 No.51 Serang, Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Mei 2024;

Selanjutnya disebut sebagai-----**PENGGUGAT**

Melawan:

Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia cq. Dirjen Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk Cq. Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Pembangunan Waduk Jatigede, Yang beralamat di Jalan Pemuda Raya No.40 Sunyaragi Kota Cirebon Jawa Barat, Dalam hal ini memberikan Kuasa Hukum kepada **Budi Gunawan S.H.,M.H dkk** Advokat/Penasehat Hukum dan Legal Consultant pada **Kantor Hukum Budi Gunawan And Partners** yang berkantor di Jl.Maskumambang No.3 Kelurahan Turangga, Kecamatan Lengkong Kota Bandung Provinsi Jawa Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Mei 2024

Selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini ;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat dan telah mendengar pula keterangan Saksi-saksi yang diajukan Para Pihak dipersidangan ;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumedang pada tanggal 04 Juni 2024 dengan daftar register Nomor 28/Pdt.G/2024/PN.Smd, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa dahulu PENGGUGAT adalah warga **Dusun Cadasngampar Desa Sukakersa Kecamatan Jatigede (dahulu kecamatan Cadasngampar) Kabupaten Sumedang;**
2. Bahwa Penggugat mempunyai tanah dan bangunan di daerah **Dusun Cadasngampar Desa Sukakersa Kecamatan Jatigede (dahulu kecamatan Cadasngampar) Kabupaten Sumedang;**
3. Bahwa Penggugat adalah anak dari pasangan suami isteri yang bernama Almarhum. **Pirya bin Karya** dan Almahumah. **Erum binti Karya;**
4. Bahwa tempat tinggal atau rumah Almarhum. **Pirya bin Karya** dengan Penggugat sangat berdekatan karena satu hamparan tanah milik Penggugat dan milik Almarhum. **Pirya bin Karya** di **Persil No. 90 Leter C No. 2240** terletak diwilayah **Dusun Cadasngampar Desa Sukakersa Kecamatan Jatigede (dahulu kecamatan Cadasngampar) Kabupaten Sumedang;**
5. Bahwa **Penggugat** dan Almarhum. **Pirya bin Karya** mendapatkan ganti kerugian atas tanah miliknya dari pemerintah karena tanah milik penggugat dan **Pirya** termasuk kedalam wilayah pembebasan tanah untuk pembangunan waduk jatigede;
6. Bahwa Nama Penggugat terdapat kesalahan pada nama binti nya yang tertulis **IKAH b SARKOYO** Seharusnya tertulis **IKAH b PIRYA**, Penggugat sudah mengajukan keberatan salah ketik atau nulis nama pada binti Penggugat kepada Satker Waduk Jatigede dan Kantor desa dan pihak dari kantor desa telah membenarkan terdapat kesalahan penulisan pada nama binti di nama Penggugat dan menerangkan bahwa **IKAH b SARKOYO** dan **IKAH b PIRYA** adalah satu orang yang sama;
7. Bahwa pada tahun 1982 tanah milik Penggugat dan tanah milik Almarhum. **Pirya bin Karya** yang terletak di **Dusun Cadasngampar Desa Sukakersa Kecamatan Jatigede (dahulu kecamatan Cadasngampar) Kabupaten Sumedang** adalah terdaftar dalam data proyek Waduk Jatigede gambar situasi rincian Pembebasan tanah didaerah **Dusun Cadasngampar Desa Sukakersa Kecamatan Jatigede (dahulu kecamatan Cadasngampar)**

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Sumedang dengan lembar peta No. 519, Peta bidang No. 1300. Milik Penggugat dan milik Pirya bin karya;

8. Bahwa IKAH binti Sarkoyo memiliki sebidang tanah dan rumah yang terletak di **Persil No. 90 Leter C No. 2240 Dusun Cadasngampar Desa Sukakersa Kecamatan Jatigede (dahulu kecamatan Cadasngampar) Kabupaten Sumedang**, serta dalam di atas tanah tersebut Rumah tinggal yang terkena pembebasan lahan untuk pembangunan waduk jatigede;
9. Bahwa menurut **Lembar Peta No. 519 , Peta Bidang No. 1300 dahulu tahun 1982 menerangkan bahwa rumah tinggal dengan luas bangunan 152 M² milik IKAH binti Sarkoyo mendapatkan ganti kerugian bangunan;**
10. Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede, Pasal 1 ayat (2) Terhadap masyarakat yang terkena dampak pembangunan waduk yang berada dalam area Waduk Jatigede sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu dilakukan segera penanganan dampak sosial;
11. Bahwa PENGGUGAT sebagai pemilik bangunan rumah seluas 152 M2 yang terletak di **Persil No. 90 Leter C No. 2240 Dusun Cadasngampar Desa Sukakersa Kecamatan Jatigede (dahulu kecamatan Cadasngampar) Kabupaten Sumedang** yang terdaftar dalam data proyek Waduk Jatigede Gambar Situasi Rincikan Pembebasan Tanah Desa Cijeungjing, Kecamatan Cadasngampar, Kabupaten Sumedang dengan **Lembar Peta No. 519 , Peta Bidang No. 1300 dahulu tahun 1982 terdata sebagai penerima ganti rugi sebesar Rp. 56.700,- lima puluh enam ribu tujuh ratus rupiah** pada tahun 1983 oleh Panitia Pembebasan tanah Kab. Sumedang;
12. Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede, menyatakan bahwa bangunan milik **IKAH bin Sarkoyoh** seluas 152 M2 yang terletak di Persil No. 90 Leter C No. 2240 Dusun Cadasngampar Desa Sukakersa Kecamatan Jatigede (dahulu kecamatan Cadasngampar) Kabupaten Sumedang yang **terdaftar dalam wilayah-wilayah yang akan mendapatkan ganti kerugian atas bangunan yang berada di wilayah dampak proyek Waduk Jatigede Kabupaten Sumedang;**



13. Bahwa sekitar antara tahun 2012 dan 2015 di Wilayah Hukum Kecamatan Jatigede Kabupaten Sumedang TERGUGAT melakukan dan atau melaksanakan Pendataan terhadap Penduduk yang pada Tahun 1982 akan mendapatkan ganti rugi atas pelepasan hak atas tanah dan **bangunan yang berada di Area Genangan Waduk Jatigede, untuk menentukan siapa yang berhak atas Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti sebesar Rp. 122.591.200,- (seratus dua puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah)** untuk satu bangunan rumah;
14. Bahwa sekitar kurang lebih tahun 2020 PENGGUGAT mendengar kabar dari Perangkat Desa yang kebetulan masih ada ikatan keluarga dengan PENGGUGAT menjelaskan tentang adanya ganti rugi bangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada Pemilik atau kepada ahli waris yang mempunyai bangunan rumah tinggal yang berada didalam daerah genangan Waduk Jatigede, akan tetapi Penggugat mempercayakan kepada saudara Penggugat supaya diurus secara kolektif atau bersama-sama dengan warga desa yang lain akan tetapi sampai saat ini urusan ini belum dapat diselesaikan juga karena yang mengurus urusan ini keburu meninggal dunia padahal segala biaya dan dokumen-dokumen tersebut dipegang oleh Almarhum sehingga Penggugat mengalami kesulitan membutuhkan waktu yang lama untuk mencari dan menemukan dokumen-dokumen aslinya;
15. Bahwa seharusnya PENGGUGAT sebagai orang yang berhak menerima Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti atas bangunan rumah tinggal milik PENGGUGAT sebagai ahli waris, karena berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede, Pasal 1 ayat (2) Terhadap masyarakat yang terkena dampak pembangunan waduk yang berada dalam area Waduk Jatigede sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu dilakukan segera penanganan dampak sosial;
16. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a. Penduduk yang berada di area Waduk Jatigede yang telah dibebaskan tanah dan/atau bangunannya untuk pembangunan Waduk Jatigede namun belum memperoleh tempat penampungan pemukiman baru berhak menerima Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti;
17. Bahwa berdasarkan peraturan tersebut dan bukti Lembar Peta No. 519 , Peta Bidang No. 1300 Kelas Tanah A, seluas 152 M2 yang **terletak di Persil No. 90 Leter C No. 2240 Dusun Cadasngampar Desa Sukakersa**

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Smd



Kecamatan Jatigede (dahulu kecamatan Cadasngampar) Kabupaten Sumedang, PENGGUGAT sebagai orang yang berhak menerima Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti sebesar sebesar Rp. 122.591.200,- (seratus dua puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah);

18. Bahwa PENGGUGAT pernah datang kepada TERGUGAT dan mempertanyakan perihal ganti rugi untuk rumah pengganti, namun TERGUGAT akan membayarkan dan memberikan uang ganti rugi tersebut kepada Penggugat melalui adanya putusan Pengadilan Negeri Sumedang, TERGUGAT menyarankan agar PENGGUGAT mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Sumedang;

19. Bahwa Perbuatan TERGUGAT yang sampai dengan sekarang tidak menyerahkan perihal ganti rugi untuk rumah pengganti kepada PENGGUGAT sebagai ahli waris yang berhak menerima, sehingga mengakibatkan PENGGUGAT tidak dapat menerima uang untuk pengganti rumah dari adanya dampak pembangunan waduk jatigede, maka dengan demikian TERGUGAT dikualifikasikan sebagai **Perbuatan Melawan Hukum**;

20. Bahwa PENGGUGAT berjuang untuk mendapatkan hak nya dengan cara mengajukan Gugatan ini kepada Ketua Pengadilan Negeri Sumedang, dengan harapan Penggugat mendapatkan hak yang sama seperti warga genangan dan/atau masyarakat yang terkena dampak pembangunan waduk yang berada dalam area Waduk Jatigede;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara *Aquo* agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PENGGUGAT berhak untuk menerima Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti sebesar Rp. 122.591.200,- (seratus dua puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) untuk satu bangunan rumah dengan luas bangunan seluas 152 M2 yang terletak di Persil No. 90 Leter C No. 2240 Dusun Cadasngampar Desa Sukakersa Kecamatan Jatigede (dahulu kecamatan Cadasngampar) Kabupaten Sumedang, yang dahulu terdata sebagai penerima ganti rugi sebesar Rp. 56.700,- (lima puluh enam ribu tujuh ratus rupiah);
3. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum TERGUGAT agar segera menyerahkan Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti Untuk Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede sebesar Rp. 122.591.200,- (seratus dua puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) kepada PENGGUGAT;
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *Aquo* berpendapat lain dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pihak Penggugat hadir menghadap Kuasanya dimuka persidangan, sedang Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan ataupun mengirimkan orang lain untuk mewakili walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor : 28/Pdt.G/2024/PN.Smd tanggal 05 Juni 2024, tanggal 27 Juni 2024, dan tanggal 17 Juli 2024;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Meniek Emelina Latuputty, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sumedang sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator tanggal 16 Juli 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim meminta persetujuan dari para pihak untuk melaksanakan persidangan secara elektronik, dan atas hal tersebut maka para pihak setuju untuk melaksanakan persidangan secara E-Litigasi;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah memajukan sebagai tangkisan/eksepsi terhadap gugatan itu, didalam jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Kekurangan Pihak (Plurium Litis Consortium):

Bahwa yang menjadi pokok sengketa perkara aquo adalah mengenai Tuntutan Penggugat atas pembayaran uang tunai untuk rumah pengganti sebesar Rp122.591.200,00(seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) untuk satu bangunan rumah dengan luas bangunan seluas 152 M2 yang terletak di Persil No.90, Letter CNo. 2240, Dusun Cadasngampar, Desa Sukakersa, Kecamatan Jatigede, Sumedang, Lembar Peta 519, Bidang Nomor 1300,

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu tahun 1983 mendapatkan ganti rugi sebesar Rp. 56.700,00 (Lima puluh enam ribu tujuh ratus rupiah)

Apabila dihubungkan dengan ketentuan Peraturan Presiden No. 1 tahun 2015 Tentang Penanganan Dampak Sosial Masyarakat Pembangunan Waduk Jatigede dalam Pasal 2 yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 2

- 1) Masyarakat yang terkena dampak pembangunan Waduk Jatigede sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) adalah:
 - a. penduduk yang berada di area Waduk Jatigede yang telah dibebaskan tanah dan/atau bangunannya untuk pembangunan Waduk Jatigede namun belum memperoleh tempat penampungan pemukiman baru berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah; dan;
 - b. penduduk lainnya yang berada di area Waduk Jatigede yang tidak termasuk huruf a.
- 2) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh **Gubernur Jawa Barat berdasarkan hasil verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.**

Bahwa atas keadaan demikian maka gugatan diajukan Penggugat mestinya menurut hukum seharusnya bukan hanya ditunjukkan kepada Tergugat, tetapi juga harus memasukan pihak Gubernur Jawa Barat dan Pihak Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), tetapi ternyata apa yang dilakukan oleh Penggugat dalam dalil gugatannya telah tidak sama sekali menarik pihak-pihak tersebut, karena dengan tidak dimasukan pihak-pihak tersebut dalam perkara ini maka gugatan Penggugat secara Hukum Acara Perdata **Kekurangan Pihak** dan karenanya gugatan Penggugat harus ditolak dan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim;

2. Eksepsi Nebis In Idem

Bahwa objek sengketa dalam Perkara yang diajukan oleh Penggugat adalah bangunan rumah seluas 152 M2 yang terletak di Persil No.90, Letter CNo. 2240, Dusun Cadasngampar, Desa Sukakersa, Kecamatan Jatigede (dahulu kecamatan cadasngampar), Kabupaten Sumedang, yang terdaftar dalam data proyek Waduk Jatigede Gambar Situasi Rincian Pembebasan Tanah Desa Cijeungjing Kecamatan Cadasngampar, Kabupaten Sumedang dengan Lembar Peta 519, Bidang Nomor 1300, dahulu tahun 1983 mendapatkan ganti rugi sebesar Rp. 56.700,- (Lima puluh enam ribu tujuh ratus rupiah);

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap objek sengketa tersebut pernah diajukan oleh pihak lain yang bernama Carmin yang mengaku memiliki bangunan Rumah Tinggal Permanen diatas tanah milik Imas bin Piry (Saudara Carmin) dengan Nomor Lembar Peta 519 Kelas DII, Peta Bidang 1300 yang terletak Dusun Cadasngampar, Desa Sukakersa, Kecamatan Jatigede (dahulu kecamatan cadasngampar), Kabupaten Sumedang dalam Perkara Nomor 866/PDT.GS/2021/PN.Smd yang telah di putus oleh Pengadilan Negeri Sumedang dengan Putusan Nomor 866/PDT.GS/2021/PN.Smd, tanggal 16 Juli 2024, yang amarnya menolak gugatan Penggugat seluruhnya. Bahwa terhadap Putusan tersebut diketahui telah inkraht karena Pihak Penggugat sampai batas waktu yang ditentukan tidak mengajukan upaya hukum apapun terhadap Putusan tersebut diatas;

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi MA RI tentang *ne bis in idem*, Yurisprudensi MA RI No. 1226 K/Pdt/2001, Tanggal 20 Mei 2002. Kaidah Hukum dari yurisprudensi tersebut adalah meski kedudukan subyeknya berbeda, tetapi obyek sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap, maka gugatan dinyatakan *Ne bis In Idem*. Dalam gugatan Penggugat walaupun dengan subyek yang berbeda tetapi dengan obyek yang sama dapat dikategorikan *Ne bis In Idem*.

Demikian pula terdapat beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang dapat dijadikan landasan menyatakan gugatan adalah *ne bis in idem*. Mahkamah Agung melalui Putusan pada tingkat kasasi No. 647/K/sip/1973 yang menyatakan: "*Ada atau tidaknya asas ne bis in idem tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa obyek dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh keputusan Pengadilan yang lebih dulu dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap*".

Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2012, pada angka Romawi XVII. Tentang *Ne bis In Idem*, diatur sebagai berikut *menyimpangi ketentuan Pasal 1917 KUHPerd Majelis Kasasi dapat menganggap sebagai Nebis In Idem meskipun pihaknya tidak sama persis dengan perkara terdahulu asalkan pada prinsipnya pihaknya sama meskipun ada penambahan pihak. status objek perkara telah ditentukan dalam putusan terdahulu*.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka syarat-syarat suatu Perkara *ne bis in idem* sebagaimana ditentukan Pasal 1917 KUHPerd data telah terpenuhi, dengan demikian sudah sepatutnya oleh Majelis Hakim agar gugatan Penggugat dinyatakan *Ne Bis In Idem*.



3. Eksepsi Obscuure Libel

Bahwa Penggugat dalam gugatannya angka 11, halaman 3 yang menyatakan "Bahwa Penggugat sebagai pemilik bangunan rumah seluas 152 M2 yang terletak di Persil No.90, Letter CNo. 2240, Dusun Cadasngampar, Desa Sukakersa, Kecamatan Jatigede (dahulu kecamatan cadasngampar), Kabupaten Sumedang, yang terdaftar dalam data proyek Waduk Jatigede Gambar Situasi Rincikan Pembebasan Tanah Desa Cijeungjing Kecamatan Cadasngampar, Kabupaten Sumedang dengan Lembar Peta 519, Bidang Nomor 1300, dahulu tahun 1983 mendapatkan ganti rugi sebesar Rp. 56.700,00 (Lima puluh enam ribu tujuh ratus rupiah);

Dalam hal ini Penggugat tidak menjelaskan secara jelas dan rinci mengenai batas-batas tanah dan bangunan yang menjadi objek perkara yang disengketakan serta saat ini dilokasi objek perkara telah digenangi air untuk Waduk Jatigede sejak tahun 2015 sehingga sangat sulit untuk diidentifikasi lagi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tanah beserta bangunan yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini telah hapus dikarenakan tanahnya telah musnah, hal ini sejalan dengan Pasal 27 Undang-Undang No. 5 tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA);

Menurut pendapat M. Yahya Harahap S.H dalam bukunya Hukum Acara Perdata menjelaskan pengertian *obscur libel* yang berarti surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*). disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*);

Menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. menjelaskan lebih lanjut terkait *obscur libel*, bahwa Penggugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas. Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut. Demikian pula gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain, yang disebut "*obscur libel*" (gugatan yang tidak jelas dan tidak dapat dijawab dengan mudah oleh pihak Tergugat sehingga menyebabkan ditolaknya gugatan) berakibat tidak diterimanya gugatan tersebut. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I:

- Putusan M.A No. 582 K/Sip/1973 tanggal 11 November 1975 yang menyatakan:
"Petitum gugatan meminta: 1) menetapkan hak penggugat atas tanah sengketa, 2) menghukum tergugat supaya berhenti melakukan tindakan apapun atas tanah tersebut. Namun hak apa yang dituntut penggugat tidak jelas, apakah penggugat ingin ditetapkan sebagai pemilik, pemegang jaminan atau penyewa. Begitu juga petitum berikutnya, tidak jelas tindakan apa yang dihentikan tergugat. MA



berpendapat, oleh karena petitum gugatan tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.”;

- Putusan M.A No. 1149 K/SIP/1979 tanggal 17 April 1979 yang menyatakan:
“Bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima.”
- Putusan M.A No. 81 K/SIP/1971 tanggal 9 Juli 1973 yang menyatakan:
“Dipertimbangkan berdasarkan pemeriksaan setempat oleh Pengadilan Negeri atas perintah Mahkamah Agung, tanah yang dikuasai tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, oleh karena itu gugatan tidak dapat diterima.”

Bahwa oleh karena itu berdasarkan hal tersebut telah terbukti dan beralasan hukum bahwa Gugatan Penggugat adalah kabur/tidak jelas karena objek sengketa dalam gugatan tidak jelas sehingga Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat dan atau setidak-tidaknya dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima demi hukum;

Bahwa atas dasar apa yang telah diuraikan Dalam Eksepsi diatas, Kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutus dengan putusan sebagai berikut:

- Menyatakan secara hukum gugatan Penggugat untuk ditolak dan atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa semua yang telah diuraikan diatas dalam Eksepsi mohon dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan, yang satu merupakan bahagian yang lain dan tidak dapat dipisahkan dalam Pokok Perkara ini;
2. Bahwa Tergugat dengan ini menolak dan menyangkal tegas dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat di dalam gugatannya, kecuali secara jelas, tegas dan bulat diakui oleh Tergugat;
3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 4 halaman 2 yang menyatakan bahwa *“Tempat tinggal atau rumah Almarhum Piry bin Karya dengan Penggugat sangat berdekatan karena satu hamparan tanah milik Penggugat dan Almarhum Piry Bin Karya di Persil No. 90 Letter C No. 2240 terletak diwilayah dusun Cadasngampar, Desa Sukakersa Kecamatan Jatigede (dahulu kecamatan Cadasngampar), Kabupaten Sumedang”*. Adalah dalil-dalil yang tidak berdasar karena tidak mungkin di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persil No. 90 Letter C No. 2240 memiliki dua kepemilikan yang berbeda, maka dalil seperti haruslah ditolak dan dikesampingkan;

4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 5 halaman 2, karena Penggugat tidak jelas dan tidak menyebutkan hasil verifikasi dan validasi dari Panitia Pengadaan Tanah Pembanguna Waduk Jatigede;
5. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 6 halaman 2, karena Apabila terdapat perbedaan nama Penggugat seharusnya diajukan Penetapan beda nama ke Pengadilan sehingga dalil Penggugat seperti itu sudah selayaknya dikesampingkan;
6. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 7,8, 9 dan 11 halaman 2 dan 3, karena berdasarkan hasil verifikasi dan validasi Tim Pelaksana Pembebasan Tanah (P2T) pada tahun 1983, sebagaimana data Model B – Tanah dan Tanaman, yaitu tentang uraian jenis dan fungsi tanah dan tanaman, bahwa pembayaran ganti rugi atas nama Pirya orang tuang Penggugat adalah sebesar Rp.56.700,- (lima puluh enam ribu tujuh ratus) adalah untuk tanah dan tanaman, dengan rincian : Rp.53.200,- **untuk tanah seluas 152 m2**, dan untuk tanaman Rp.3.500,- (tiga ribu lima ratus rupiah) dan berdasar Model B – Bangunan, yaitu tentang uraian jenis dan fungsi bangunan, di Peta 519 - bidang 1300 terdapat 1 (satu) bangunan rumah tinggal milik Pirya (orang tua Penggugat), yang dahulu tahun 1983 mendapat ganti rugi sebesar Rp.231.790,- (Dua ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus Sembilan puluh rupiah). Maka Penggugat telah salah dalam menyebutkan/ mengartikan luas bangunan adalah 152 M2, yang seharusnya itu adalah luas tanah milik Pirya (orang tua Penggugat). Maka dalil Penggugat adalah tidak benar dan harus ditolak atau dikesampingkan demi hukum;
7. Bahwa Penggugat menolak dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat belum mendapatkan uang tunai untuk rumah pengganti karena berdasarkan data yang ada pada Tergugat, Penggugat sekitar tahun 2015 telah mendapatkan uang tunai untuk rumah pengganti sebesar Rp.122.591.200,- yang diambil oleh Penggugat, sebagai ahli waris Pirya (orangtua Penggugat). Oleh karena itu telah terbukti secara hukum bahwa dalil Penggugat adalah tidak benar dan sudah seharusnya ditolak atau dikesampingkan oleh Majelis Hakim;
8. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 19 halaman 4 adalah dalil yang tidak benar dan tidak memiliki dasar hukum, dikarenakan Tergugat dalam Pengadaan Tanah untuk Proyek Pembangunan

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waduk Jatigede, telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 1975 Tentang Ketentuan – ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan tanah dan penanganan dampak sosial Masyarakat yang terkena dampak Pembangunan Waduk Jatigede telah sesuai dengan Peraturan Presiden No. 1 tahun 2015 Tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede, sehingga dalil – dalil Penggugat tidak didasari oleh alas hukum yang benar dan tanpa didasari oleh bukti-bukti yang otentik, sehingga sudah sangat tepat agar dalil-dali Penggugat dalam gugatannya agar ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Bahwa berdasarkan apa yang diuraikan dan diterangkan diatas, maka Kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat;
- Menyatakan secara hukum gugatan Penggugat ditolak dan atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Kuasa Tergugat, dimana Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 15 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut maka Kuasa Tergugat, telah mengajukan Duplik tertanggal 22 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti - bukti surat yang berkaitan, berupa P-1 sampai dengan P-11 antara sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No.3211265203540002 atas nama Ikah, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No.3211180601160009 Atas Nama Kepala Keluarga Ikah, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Lembar Peta 519 kelas DII Peta Bidang 1300 yang terletak di cadasgampar Desa Sukareksa kecamatan Jatigede (dahulu Kecamatan

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Smd



- Cadasngampar Kabupaten Sumedang), setelah dicocokkan dengan fotocopy ternyata sesuai dan diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No.3211260303090016 Atas Nama Kepala Keluarga Sarkuyuh Alamat Dusun Cadasngampar RT.004 RW.002 Desa Sukakersa Kecamatan Jatigede Kabupaten Sumedang, setelah dicocokkan dengan fotocopy yang sudah dilegalisir ternyata sesuai dan diberi tanda P-4;
 5. Fotokopi Pengecekan Peta/Bidang, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan diberi tanda P-5;
 6. Fotokopi Surat Wajib IPEDA No.2240 Tempat Tinggal Cadasngampar Atas Nama IKAH B PRIYA, setelah dicocokkan dengan fotocopy yang sudah dilegalisir ternyata sesuai dan diberi tanda P-6;
 7. Fotokopi Surat Keterangan Nomor.474-4/34/DS-2006/IV/2024, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan diberi tanda P-7;
 8. Fotokopi Buku Nikah No.23/11/1971 Milik Penggugat, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan diberi tanda P-8;
 9. Fotokopi Salinan Penetapan Nomor: 0839/Pdt.P/2015/PA.Smdg, setelah dicocokkan dengan fotocopy yang sudah dilegalisir ternyata sesuai dan diberi tanda P-9;
 10. Fotokopi Formulir-B dari Tergugat berupa Surat Kuasa dari Ika kepada Ika, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan diberi tanda P-10;
 11. Fotokopi Formulir-B dari Tergugat berupa Surat Kuasa dari D.Sudarmono kepada Ika, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan diberi tanda P-11;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat Penggugat telah dicocokkan dengan aslinya, dan bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dipersidangan;

--Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat, Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah dan tanpa disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1.Saksi Ali Rahmat, disumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sebagai tetangga Penggugat sedang dengan Tergugat saksi tidak kenal;



- Bahwa Saksi pernah sebagai perangkat Desa sebagai Kaur Pemerintahan pada tahun 1999-2003 ganti lagi kepala Desa saksi maju lagi sebagai perangkat Desa pada tahun 2008;
- Bahwa Saksi tinggal di Perum Jati Hurip Blok 9 No.36 Rt.004 Rw.014 Kel/Desa Jatihurip Kecamatan Sumedang Utara Kab.Sumedang;
- Bahwa alamat Penggugat di Desa Sukakersa Kecamatan Cadasngampar pada saat itu Kab.sumedang, rumahnya sebelah selatan kantor Kecamatan jatigede depannya polsek sampingnya polsek Kantor Desa;
- Bahwa Saksi pernah menjadi panitia Pendataan sosialisasi pembebasan tanah dan Bangunan untuk Waduk Jatigede pada tahun 2008 yang dibentuk pemerintah propinsi;
- Bahwa Saksi pernah menjadi panitia Pendataan sosialisasi pembebasan tanah dan Bangunan untuk Waduk Jatigede pada tahun 2008 yang dibentuk pemerintah propinsi;
- Bahwa Pembayaran ke Masyarakat dilakukan pada tahun 1984 ketika itu Kecamatan masih Cadasngampar yang dilakukan oleh Panitia 9;
- Bahwa Saksi mengetahui lembar peta kemudian saksi menunjukkan rumah Penggugat di Peta Dimana rumah Penggugat berdekatan dengan rumah Bapak Saksi;
- Bahwa Dilembar peta saksi menunjukkan lokasi rumah Penggugat ada kecamatan ada kantor Polsek.ada, Desa rumah Penggugat dekat dengan rumah bapak Saksi;
- Bahwa pada tahun 1984 akan dilakukan pemabangunan setelah pembayaran ganti rugi oleh pemerintah karena desa Sukakersa pembayarannya tahun 1984 tapi masarakat komplek semua karena dasar hukumnya Permendagri 15 tahun 1975 alasannya pemerintah tidak adil katanya karena pembayaran dianggap membodohi;
- Bahwa Pemerintah melakukan perintah untuk mengosongkan bangunan tersebut yaitu pada tahun 1984;
- Bahwa pada waktu itu masyarakat ada yang pindah ada yang tidak namun kebanyakan tidak itu tahun 2008 karena tidak ada relokasinya;
- Bahwa pada tahun 2000 ada pendataan dari pemerintah namun tidak dilaksanakan karena dananya kurang memadai;
- Bahwa sejak tahun 1970 telah dilakukan pembangunan untuk mewujudkan Jatigede;
- Bahwa Penggugat belum mendapatkan uang pengganti karena rumah penggugat tidak terdaftar di Kementerian PU;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi belum mendapatkan ganti rugi yang sudah mendapatkan ganti rugi adalah ibu saksi tahun 2016 itu juga karena diusulkan dibayarkan sama satker melalui putusan Pengadilan Negeri;
- Bahwa Penggugat pernah melakukan komplek kepada Satker Jatigede dan ada suratnya yang dikeluarkan oleh pak Zaelani (satker) sebagaimana dalam bukti P-5;
- Bahwa Saksi mendengar Penggugat mengajukan Gugatan sederhana ke pengadilan melalui koordinator Forum Jatigede yaitu pak Aden Tarsiman, dkk karena Penggugat belum mempunyai dana operasional penggugat belum terangkat tahun 2017, Tahun 2018, Tahun 2020, Tahun 2021 ditanyakan kepada Pak Aden Tarsiman namun beliau keburu meninggal dunia jadi belum sempat di daftarkan ke Pengadilan hanya kalau berkas sudah ada pada pak Aden Tarsiman;
- Bahwa Pada tahun 2015 Penggugat belum mendapat uang ganti rugi yang besarnya Rp.122.591.200,-(seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah), yang menerima adalah Bapak Priya atau Bapak dari Penggugat;
- Bahwa Saksi yang dipermasalahkan oleh Penggugat adalah hak relokasi penduduk yang konversi yang seharusnya pemerintah itu memberikan bidang tanah dan rumah yang permanen lebih baik dari rumah asal itu sosialisasinya;
- Bahwa Penggugat lahir tahun 1954 selisih dengan saksi beda 1 tahun sedangkan saksi lahir tahun 1955 dan penggugat mendapatkan uang ganti rugi pada tahun 1984 tetapi penggugat menerima uang ganti rugi atas nama bapak Penggugat (bapak Priya);
- Bahwa Penggugat tinggal sendiri sudah pisah dengan bapaknya dan penggugat sudah punya C Desa hanya saksi tidak tahu kapan di bangunnya setahu saksi dibangun sebelum ada hanya saksi tidak tahu kapan di bangunnya setahu saksi dibangun sebelum ada pembayaran;
- Bahwa Saksi menjelaskan itu rumah bapak priya yang objeknya satu bidang yang telah mendapat ganti rugi tanah dan tanaman sebesar Rp.53.2200,- (lima puluh tiga ribu dua ratus dua ratus rupiah);
- Bahwa duanya sudah dibayar yang ke Pak priya yang diterima oleh ibu Ikah (Penggugat) namun kata pak priya rumah saksi mana ganti rugi konvensasi relokasi;
- Bahwa saat ini Bapak Penggugat sudah meninggal;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi saksi mengetahui dan membenarkan surat kwitansi dan surat pernyataan atas nama Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu surat pernyataan atas nama penggugat pada saat pembayaran yaitu pada tahun 2015;
- Bahwa Bapak Penggugat (Pak Priya) memiliki 3 orang ahli waris diantaranya Iyan, Sudomo, dan Penggugat;
- Bahwa Ahli waris Pak Priya pernah mengajukan Gugatan sederhana dan dikabulkan oleh Pengadilan;
- Bahwa Jarak antara rumah saksi dengan Penggugat kurang lebih 50 m itu Ketika rumah yang di Sukakersa sebelum pindah/ sebelum digenang air Jatigede;
- Bahwa tempat tinggal Penggugat akan menjadi Waduk Jatigede sejak tahun 1963;
- Bahwa pada waktu itu Masyarakat resah melihat banyak mobil-mobil orang prancis hilir mudik mitos di Masyarakat takut dijadikan Tumbal (wadal);
- Bahwa telah dilakukan pendataan pada tahun 1973 namun ditunda kemudian tahun 1982 dilanjut lagi sekitar ada 10 Desa yang kena genangan diantaranya Desa Sukakersa;

Atas keterangan Saksi tersebut Penggugat akan menganggapi dalam kesimpulan;

2.Saksi Achmad Mansur, disumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sudah sejak kecil berteman dan bertetangga hanya beda RT dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke Pengadilan sebagai saksi untuk ibu Ika/ Penggugat yang belum menerima Konvensasi dari Pemerintah;
- Bahwa Penggugat lahir tahun 1954 selisih dengan saksi 1 tahun sedangkan saksi lahir tahun 1955 dan penggugat mendapatkan uang ganti rugi pada tahun 1984 tetapi penggugat menerima uang ganti rugi atas nama bapaknya (bapak Piria);
- Bahwa Saksi pernah menjadi perangkat desa 1984 sebagai Sekdes di Desa Sukakersa Kecamatan Cadasngampar dan pada tahun 1987-1988 menjadi Kepala Desa selanjutnya tahun 2013-2015 sebagai Kepala Dusun dan Penggugat adalah sebagai warga saksi dari dulu;
- Bahwa alamat Penggugat berada di Dsn, Cadasngampar Desa Sukakersa Kecamatan Cadasngampar pada saat itu Kab.sumedang, rumahnya

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Smd



sebelah selatan kantor Kecamatan jatigede depannya polsek sampingnya polsek Kantor Desa;

- Bahwa rumah saksi dengan Penggugat terhalang oleh rumah ibu Ika Lahan kosong, Nini Asmi, Eye, Saksi terhalang 4 rumah;
- Bahwa saksi pernah menjadi panitia Jatigede pada tahun 1984;
- Bahwa yang dipermasalahkan Penggugat adalah hak relokasi penduduk yang konversi yang seharusnya pemerintah itu memberikan bidang tanah dan rumah yang permanen lebih baik dari rumah asal itu sosialisasinya
- Bahwa pembangunan Jatigede sudah didengar sejak tahun 2013 ada informasi jatigede sedang kabar mau di bikin Jatigede sejak tahun 1963 bahwa Desa Sukakorsa mau dijadikan Bendungan;
- Bahwa pembayaran ganti rugi sejak tahun 1984 dan saksi saksi menerima ganti rugi tersebut dari pemerintah;
- Bahwa Saksi sudah menerima uang ganti rugi dari pemerintah secara langsung tanpa melalui Pengadilan;
- Bahwa saat pembayaran masih banyak orang yang menetap sampai tahun 2015;
- Bahwa pada tahun 2015 Penggugat belum pindah dan rumah penggugat masih ditempati;
- Bahwa Penggugat belum pernah menerima uang yang Rp.122.591.200- yang sudah menerima bapaknya penggugat bapak Piria yang beda rumah tapi berdekatan dan berada dalam satu lokasi;
- Bahwa panitia selain dari satker yaitu ada dari Pemda;
- Bahwa Penggugat tinggal sendiri sudah pisah dengan bapaknya dan penggugat sudah punya C Desa hanya saksi tidak tahu kapan di bangunnya setahu saksi dibangun sebelum ada hanya saksi tidak tahu kapan di bangunnya setahu saksi dibangun sebelum ada pembayaran;
- Bahwa Rumah dan tanaman sudah dibayar dan dibayarkannya pada tahun 1984;
- Bahwa surat pernyataan atas nama penggugat pada saat pembayaran yaitu pada tahun 2015;
- Bahwa dua duanya sudah dibayar yang ke pak piria yang di terima oleh ibu Ika(penggugat) namun kata pak piria rumah saksi mana ganti rugi konvensasi relokasinya;
- Bahwa Ketika mendapat uang penggantian pak Piria sudah meninggal makanya yang menerima adalah ahli warisnya;



Atas keterangan Saksi tersebut Penggugat akan menganggapi dalam kesimpulan;

3.Saksi D.Sudarmo tidak disumpah yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat yang merupakan kakak kandung Penggugat namun tidak terikat pekerjaan dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan untuk menjelaskan tentang pembayaran konvensasi Jatigede untuk (Alm) Bapak Piria;
- Bahwa Alamat lengkap penggugat di Dsn.Sukakersa Desa Sukakersa Kecamatan Cadasngampar pada saat itu sekarang menjadi kecamatan Jatigede Kab.sumedang, dibelakang kantor polisi sampingnya Kecamatan dan digencet oleh Kantor Desa;
- Bahwa Saksi Pindah dari bogor ke Sumedang 2013 namun kerja tetap di Bogor;
- Bahwa Bapak Piria punya anak 3 (tiga) yaitu 1. D.Sudormo 2. IAN, 3.Ikah (Penggugat);
- Bahwa Bapak Piria punya rumah yang beralamat di Dsn.cadasngampar Desa Sukakersa.;Kecamatan Cadasngampar Kabupaten Sumedang;
- Bahwa Penggugat punya rumah disampingnya bapak Piria dibelakangnya Kantor Polisi, samping Desa disamping nya Kecamatan;
- Bahwa Jarak antara rumah Penggugat dengan rumah bapak piria berjarak sekitar 1,5 m;
- Bahwa Rumah bapak Piria sudah mendapatkan Uang Pengganti yang Rp.122.591.200,-(seratus dua puluh dua lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) pada tahun 2015 ;
- Bahwa yang menerima uangnya adalah saksi sebagai saudara rempug dan saya yang membuat Surat Kuasa untuk Penggugat dan Saksi yang membuat Surat Kuasa untuk Penggugat pada tahun 2015 dan sudah dibagi rata;
- Bahwa yang buat permohonan ini kami sendiri dengan 3 orang ahli waris untuk kepentingan hak bapak Piria yang di minta oleh satker;
- Bahwa untuk rumah Penggugat belum mendapat uang pengganti yang Rp.122.591.200;
- Bahwa Penggugat sudah menikah dengan Pak Sarkuyuh tidak tahu sudah mendapatkan uang santunan yang Rp.29.360.192,- karena waktu itu saksi masih kecil belum mengeri masalah itu dan pada saat saksi tinggal di Bogor;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah mendengar ada uang konvensasi waktu itu dikasih tahu kakak kita berempug kita bikin surat Kuasa pada tahun 2015 silahkan urus surat kuasanya karena Saksi punya pekerjaan;
- Bahwa Penggugat punya bukti kepemilikan yaitu Ada 2 rumah yang dibagikan itu hak pak Piria;
- Bahwa Saksi belum pernah mendengar ada gugatan sederhana yang dilakukan oleh orang luar tahunya dari pemerintah;
- Bahwa dulu bangunan Penggugat untuk rumah tinggal dan terbuat dari kayu dan bawah terbuat dari tembok;
- Bahwa yang sudah dibayarkan itu hak pa Piria bukan ibu ikah tapi ibu ikah yang menerima;
- Bahwa Saksi mendengar rumah Penggugat akan di bongkar oleh Kabupaten pada tahun 2015 akhir dari Pol PP;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Sertifikat Penggugat dan tidak pernah lihat dan surat-surat punya tetangga tidak tahu;
- Bahwa disamping Rumah Penggugat hanya ada pohon pisang, samping Desa depan Kantor Polisi belakang sawah;
- Bahwa Saksi pernah ditunjukkan lembar peta sesudah pembayaran kemudian saksi menunjukkan rumah pak Piria dan rumah penggugat di peta sedangkan yang lain saksi belum pernah lihat;
- Bahwa dengan yang namanya Imas Binti Piria saksi tidak tahu barangkali itu tetangga;

Atas keterangan Saksi tersebut Penggugat akan menganggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil jawabannya tersebut, Tergugat di persidangan telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Model B Bangunan, Dokumen Pembebasan Tanah Proyek Jatigede Tahun 1983, selanjutnya diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi Model B Tanah dan Tanaman, Dokumen Pembebasan Tanah Proyek Jatigede Tahun 1983, selanjutnya diberi tanda bukti T-2;
3. Fotokopi Model C Tanah dan Tanaman Dokumen Pembebasan Tanah Proyek Jatigede, selanjutnya diberi tanda bukti T-3;
4. Fotokopi Situasi Ricikan pembebasan Tanah Desa Sukakersa, kecamatan Jatigede, Kabupaten sumedang, selanjutnya diberi tanda bukti T-4;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Sumedang Nomor.866/Pdt.G.S/2021/PN.Smd, tanggal 9 November 2021, selanjutnya diberi tanda bukti T-5;
6. Fotokopi Berkas Pembayaran Penanganan Dampak Sosial Masyarakat Pembangunan Waduk Jatigede, uang tunai rumah pengganti Nomor Registrasi 8448, selanjutnya diberi tanda bukti T-6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Forum Komunikasi OTD Waduk Jatigede Kabupaten Sumedang No.023/FKOTDWJ/IX/2021, tanggal 20 September 2021, selanjutnya diberi tanda bukti T-7;
8. Fotokopi Kuitansi Nomor 1004/5774/B/1a/51/SUKAKERSA/Jatigede/2015 atas nama KK yang berhak Sarkuyuh, tanggal 7 Agustus 2015, selanjutnya diberi tanda bukti T-8;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat T-6 telah dibubuhi materai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti surat T-1, T-2, T-3, T-4, T-7, T-8 adalah fotokopi dari fotokopi dan telah dibubuhi materai cukup, dan T-5 adalah Fotokopi dari Salinan Putusan dan telah dibubuhi materai cukup;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak akan mengajukan kesimpulan tertanggal 02 Oktober 2024 secara e-court yang mana kesimpulan Para Pihak tersebut telah termuat dan terbaca dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya ditunjuk segala sesuatu yang termuat dan terurai di dalam Berita Acara Persidangan, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan terbaca serta menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak memohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi Tergugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa tujuan eksepsi yaitu agar pengadilan mengakhiri proses pemeriksaan tanpa lebih dahulu memeriksa materi pokok perkara,

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Smd



dengan menjatuhkan putusan "Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 136 HIR menentukan bahwa tangkisan yang sekiranya hendak diajukan oleh Tergugat kecuali tentang pengadilan tidak berwenang, tidak dapat diajukan dan dipertimbangkan secara terpisah, tetapi harus diperiksa dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengacu pada ketentuan Pasal 136 HIR tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat sebagai berikut:

1. Gugatan Kekurangan Pihak (Plurium Litis Consortium);

Menimbang, Bahwa Tergugat dalam Eksepsinya menyatakan gugatan Penggugat seharusnya bukan hanya ditunjukan kepada Tergugat, tetapi juga harus memasukan pihak Gubernur Jawa Barat dan Pihak Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), tetapi ternyata apa yang dilakukan oleh Penggugat dalam dalil gugatannya telah tidak sama sekali menarik pihak-pihak tersebut, karena dengan tidak dimasukan pihak-pihak tersebut dalam perkara ini maka gugatan Penggugat secara Hukum Acara Perdata Kekurangan Pihak dan karenanya gugatan Penggugat harus ditolak dan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim;

Menimbang, Bahwa terhadap eksepsi tersebut Penggugat dalam repliknya menyatakan pada prinsipnya gugatan perdata biasa atau gugatan sederhana harus memenuhi semua unsur pihak yang harus lengkap tidak boleh kekurangan pihak dalam mengadili dan memeriksa perkara perdata, jika gugatan Penggugat ini disebut gugatan yang kekurangan pihak sebagai mana dalil Tergugat berarti Putusan Hakim Pengadilan Negeri Sumedang yang lalu salah dan keliru dan putusan yang cacat hukum karena dalam gugatan dan Putusan hakim pengadilan negeri sumedang kekurangan pihak yang menjadi pihak Tergugat yang jelas-jelas Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Cq Hakim tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut tidak mungkin seceroboh itu, yang menjadi pertanyaan apakah Tergugat ragu terhadap kredibilitas Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Cq Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan Sederhana yang sudah banyak mengabulkan gugatan penggugat dalam perkara gugatan sederhana mengenai perbuatan melawan hukum karena Pihak Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat cq. Dirjen Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Cimanuk-Cisanggarung cq. Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Pembangunan Bendungan. Yang berkantor di Jalan Raya Bendungan Jatigede KM. 15, Desa Cijeungjing, Kabupaten Sumedang, provinsi Jawa Barat tidak mau membayar ganti rugi



berbentuk uang tunai untuk rumah pengganti sebesar Rp. 122.591.200,- (seratus dua puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah), Penggugat percaya bahwa Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Cq Majelis Hakim adalah ahli dan sangat mampu untuk memeriksa dan mengadili perkara dengan teliti dan benar, jadi menurut Penggugat dalil dalam Jawaban dan Eksepsi Tergugat patutlah untuk ditolak;

Menimbang, bahwa Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan (hal. 111), menjelaskan bahwa cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai Penggugat maupun yang ditarik sebagai Tergugat dikualifikasi mengandung error in persona. Lebih lanjut Yahya Harahap mengklasifikasi error in persona, yang salah satunya adalah gugatan kurang pihak (plurium litis consortium) yakni pihak yang bertindak sebagai Penggugat atau yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap, masih ada orang yang harus ikut bertindak sebagai Penggugat atau ditarik sebagai Tergugat;

Menimbang bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971, menyebutkan bahwa penempatan pihak-pihak yang akan dijadikan Tergugat dalam suatu perkara perdata sepenuhnya adalah kewenangan Penggugat, sehingga dalam perkara ini Penggugat yang berwenang untuk menentukan siapa sajakah atau pihak-pihak manakah yang akan digugatnya dalam suatu surat gugatan. demikian pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1072 K/Sip/1982 menyatakan bahwa suatu surat gugatan dianggap sempurna pihaknya apabila pihak yang secara nyata menguasai obyek sengketa telah ditempatkan sebagai Tergugat dalam surat gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa mencermati dalil eksepsi tersebut maupun tanggapan Penggugat dalam Repliknya, Penggugat menarik Tergugat melalui atas tanah objek sengketa, Majelis Hakim berpendapat telah masuk pokok perkara karena untuk mengetahui perihal tanah sebagai objek sengketa harus melalui pembuktian, dengan demikian materi eksepsi kurang pihak tidak beralasan dan harus ditolak;

2. Eksepsi Nebis In Idem

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Eksepsinya menyatakan bahwa objek sengketa tersebut pernah diajukan oleh pihak lain yang bernama Carmin yang mengaku memiliki bangunan Rumah Tinggal Permanen diatas tanah milik Imas bin Pirya (Saudara Carmin) dengan Nomor Lembar Peta 519 Kelas DII, Peta Bidang 1300 yang terletak Dusun Cadasngampar, Desa Sukakersa, Kecamatan Jatigede (dahulu kecamatan cadasngampar), Kabupaten Sumedang dalam Perkara Nomor

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

866/PDT.GS/2021/PN.Smd yang telah di putus oleh Pengadilan Negeri Sumedang dengan Putusan Nomor 866/PDT.GS/2021/PN.Smd, tanggal 16 Juli 2024, yang amarnya menolak gugatan Penggugat seluruhnya. Bahwa terhadap Putusan tersebut diketahui telah inkraht karena Pihak Penggugat sampai batas waktu yang ditentukan tidak mengajukan upaya hukum apapun terhadap Putusan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Penggugat dalam repliknya menyatakan menolak dalil Tergugat tersebut, karena sangat tidak benar dari kenyataan, karena sudah cukup jelas bahwa Penggugat belum pernah mengajukan gugatan terhadap objek perkara tersebut dan sudah sangat jelas sekali dari nama pihak Penggugat nya juga sudah sangat berbeda sekali antara nama IKAH Sebagai Penggugat dengan nama Carmin sebagai Penggugat karen berbeda pihak dan kita bisa melihat dari identitas mereka masing-masing, jika hal itu benar terjadi ada yang mengaku-ngaku adalah pemilik objek perkara gugatan ini maka sudah sangat benar sekali putusan hakim pengadilan negeri sumedang tersebut untuk menolak gugatan yang diajukan oleh pihak yang bernama Carmin tersebut karena hakim Pengadilan Negeri Sumedang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dengan teliti dan cermat sehingga Carmin adalah bukan pihak yang berhak mendapatkan ganti rugi uang tunai untuk rumah pengganti untuk objek perkara ini;

Menimbang, Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2012, pada angka Romawi XVII. Tentang Ne bis In Idem, diatur sebagai berikut, menyimpangi ketentuan Pasal 1917 KUHPer Majelis Kasasi dapat menganggap sebagai Nebis In Idem meskipun pihaknya tidak sama persis dengan perkara terdahulu asalkan pada prinsipnya pihaknya sama meskipun ada penambahan pihak. status objek perkara telah ditentukan dalam putusan terdahulu;

Menimbang, bahwa mencermati dalil eksepsi tersebut maupun tanggapan Penggugat dalam Repliknya, Penggugat menarik Tergugat melalui atas tanah objek sengketa, Majelis Hakim berpendapat telah masuk pokok perkara karena untuk mengetahui perihal tanah sebagai objek sengketa harus melalui pembuktian, dengan demikian materi eksepsi nebis in idem tidak beralasan dan harus ditolak;

3. Eksepsi Obscuure Libel

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Eksepsinya menyatakan bahwa Penggugat tidak menjelaskan secara jelas dan rinci mengenai batas-batas tanah dan bangunan yang menjadi objek perkara yang disengketakan serta saat ini dilokasi objek perkara telah digenangi air untuk Waduk Jatigede sejak tahun 2015 sehingga sangat sulit untuk diidentifikasi lagi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tanah beserta bangunan yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini telah hapus

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan tanahnya telah menjadi waduk jati gede, hal ini sejalan dengan Pasal 27 Undang-Undang No. 5 tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA);

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi tersebut, penggugat dalam Repliknya menyatakan tanah tersebut sudah dibayarkan dan tidak ada masalah dengan tanah tersebut akan tetapi objek perkara gugatan ini mengenai ganti rugi rumah pengganti berbentuk uang tunai dari Negara dan Pemerintah kepada setiap masyarakat yang terkena dampak pembangunan waduk jatigede berupa uang tunai untuk rumah pengganti sebesar Rp. 122.591.200,- (seratus dua puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah), sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 24/PRT/M/2015. Tentang tata cara pelaksanaan kegiatan pemberian uang tunai untuk rumah pengganti dan pemberian uang santunan untuk penanganan dampak sosial kemasyarakatan pembangunan Waduk jatigede;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa Gugatan Penggugat Kabur (Obscur Libel), setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari Gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat, materi ini telah memasuki pokok perkara sehingga akan dipertimbangkan dalam pokok perkara dan oleh karenanya eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa Gugatan Penggugat Kabur (Obscur Libel) haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka eksepsi Tergugat seluruhnya dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat yang pada pokoknya mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat karena tidak mendapatkan ganti rugi sebesar Rp. 122.591.200,- (seratus dua puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) atas pelepasan hak atas tanah dan bangunan yang berada di Area Genangan Waduk Jatigede untuk satu bangunan rumah dimana Penggugat sebagai ahli waris yang berhak menerima;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya menyatakan bahwa berdasarkan data yang ada pada Tergugat, yaitu Penggugat sekitar tahun 2015 telah mendapatkan uang tunai untuk rumah pengganti sebesar Rp.122.591.200,- yang diambil oleh Penggugat, sebagai ahli waris Pirya (orangtua Penggugat);

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal, maka berdasarkan Pasal 163 HIR/Pasal 283 Rbg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Kuasa Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa: 1). Surat yang diberi nomor P-1 sampai dengan P-11, masing masing surat telah dicocokkan dengan asli/copy-nya, masing masing telah diberi materai. 2). Saksi, yaitu: 1. Saksi Ali Rahmat. 2. Saksi Achmad Mansur. Masing masing saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta 3. Saksi D Sudarmono yang telah memberikan keterangan tanpa disumpah;

Menimbang, bahwa Penggugat mendasari dalil gugatannya tentang adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan ada atau tidaknya perbuatan melawan hukum, terlebih dahulu harus diketahui acuan dari maksud perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa Pasal 1365 KUHPerdata, menyatakan bahwa "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seseorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut;

Menimbang, bahwa agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum (onrechtmatige daad) sebagaimana maksud Pasal 1365 KUHPerdata, maka perbuatan tersebut harus memenuhi empat unsur yakni:

- a. harus ada perbuatan yang bersifat melanggar hukum;
- b. perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian pihak lain;
- c. ada kesalahan dalam perbuatan atau tindakan yang dilakukan tersebut;
- d. terdapat hubungan sebab akibat/ kausalitas antara perbuatan melanggar hukum dengan kerugian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata, sehingga Tergugat dapat secara hukum dinyatakan telah melakukan perbuatan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas tentang hal-hal yang diakui atau tidak disangkal, maka Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan hal-hal yang dibantah oleh Tergugat sebagaimana pokok sengketa dihubungkan dengan bukti-bukti yang ada relevansinya;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mendalihkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat dimana Tergugat terhadap dalil tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa sebelum sampai kepada apakah perbuatan Tergugat tersebut merupakan perbuatan melawan hukum, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu asal usul kepemilikan objek sengketa, apakah tanah objek sengketa merupakan milik Priya (Orang Tua Penggugat) atau milik Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-8 Kuitansi Nomor 1004/5774/B/1a/51/SUKAKERSA/Jatigede/2015 atas Nama Kartu Keluarga yang berhak Sarkuyuh tanggal 7 Agustus 2015 beserta lampiran Kartu Keluarga No.32.1126.030309.0016 atas nama Kepala Keluarga Sarkuyuh dinyatakan bahwa Penggugat merupakan Isteri dari kepala keluarga yang Bernama Sarkuyuh yang beralamat di dusun Cadasngampar Rt004/RW002 Desa Sukareksa kecamatan Jatigede Kabupaten Sumedang;

Menimbang, bahwa setelah membaca surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat, inti dari gugatan tersebut adalah memohon agar Majelis Hakim menyatakan Penggugat berhak untuk menerima Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti sebesar Rp. 122.591.200,00 (seratus dua puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) untuk satu bangunan rumah dengan luas bangunan seluas 152 M2 yang terletak di Persil No. 90 Leter C No. 2240 Dusun Cadasngampar Desa Sukakersa Kecamatan Jatigede (dahulu kecamatan Cadasngampar) Kabupaten Sumedang, yang dahulu terdata sebagai penerima ganti rugi sebesar Rp. 56.700,00 (lima puluh enam ribu tujuh ratus rupiah);

Menimbang, berdasarkan bukti T-8 Kwitansi Nomor 1004/5774/B/1a/51/SUKAKERSA/Jatigede/2015 yang berisi tentang kuitansi pembayaran uang santunan tentang pengadaan tanah satuan kerja Non Vertical tertentu pembangunan waduk jatigede kepada kepala keluarga, serta formulir registrasi surat pengajuan pembayaran uang tunai untuk rumah pengganti atau uang santunan atas nama Sarkuyuh yang menyatakan bahwa Sarkuyuh yang merupakan suami dari Penggugat telah mendapatkan uang santunan kepada kepala keluarga yang tinggal di wilayah genangan waduk jatigede sebesar Rp.29.360.192,00 (dua puluh Sembilan juta tiga ratus enam puluh ribu seratus Sembilan puluh dua rupiah) brdasarkan bukti T-8;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan hukum di atas, dalam kaitan satu dengan yang lainnya, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil pokok

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Smd



sengketanya bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat dalam hal penyerahan ganti rugi untuk rumah pengganti kepada PENGGUGAT sebagai ahli waris yang berhak menerima, sehingga mengakibatkan PENGGUGAT tidak dapat menerima uang untuk pengganti rumah dari adanya dampak pembangunan Waduk Jatigede, sebaliknya Tergugat telah dapat membuktikan dalil sangkalannya, bahwa Penggugat sudah menerima uang santunan kepada keluarga yang tinggal di wilayah genangan waduk jatigede sebesar Rp.29.360.192,00 (dua puluh Sembilan juta tiga ratus enam puluh ribu seratus Sembilan puluh dua rupiah) yang dibuktikan dengan Bukti T-8 kuitansi Nomor 1004/5774/B/1a/51/SUKAREKSA/Jatigede/2015 atas nama Kartu Keluarga yang berhak SARKUYUH tanggal 07 Agustus 2015 yang mana berdasarkan Kartu Keluarga No.32.1126.030309.0016 atas nama Kepala Keluarga Sarkuyuh dinyatakan bahwa Penggugat merupakan Isteri dari kepala keluarga yang bernama Sarkuyuh yang beralamat di dusun Cadasngampar Rt004/RW002 Desa Sukareksa kecamatan Jatigede Kabupaten Sumedang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Penggugat. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum mengacu pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara menjelaskan "tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut". Berdasarkan uraian diatas sudah dijelaskan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain sebagaimana dalam penjelasan diatas, dengan demikian patutlah dikatakan bahwa gugatan dari penggugat bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan hukum dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 3 (tiga) ditolak, maka petitum Penggugat untuk selebihnya haruslah dinyatakan ditolak, dan karena itu pula gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim telah menyatakan menolak petitum sebelumnya, maka berkaitan pembayaran biaya perkara berdasarkan Pasal 181 HIR disebutkan "*barang siapa yang dikalahkan dengan putusan hakim, akan dihukum dengan membayar biaya perkar.dst*", maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 1365 KUHPdt, Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

Menyatakan Eksepsi Tergugat ditolak ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 252.000,00 (dua ratus lima puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang, pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 oleh kami, **Lidya Da Vida, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Desca Wisnubrata, S.H., M.H.**, dan **Yusrizal, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **23 Oktober 2024** oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh **Elih Sopiyan, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumedang, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat dan Putusan telah dikirim secara elektronik melalui system informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

Desca Wisnubrata, S.H., M.H.

Lidya Da Vida, S.H., M.H.

Yusrizal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Elih Sopiyan, S.H.

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran Gugatan (PNBP)	Rp.	30.000,00
- Biaya Proses / ATK	Rp.	75.000,00
- Biaya Panggilan	Rp.	107.000,00
- PNBP Relas	Rp.	20.000,00
- Redaksi	Rp.	10.000,00
- Materai	Rp.	10.000,00
J u m l a h	Rp.	252.000,00 (dua ratus lima puluh dua ribu rupiah)

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)